



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

SIMSON SITOANG, lahir di Samosir, tanggal 15 Juli 1969, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Khatolik, Tempat tinggal di Sektor Pelalawan RT.011 RW.004, Kel/Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 28 November 2018 di bawah register Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Sektor Pelalawan, RT/RW 011/004, Kel/Desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan. Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercantum nama Anak Pemohon dengan nama YENNI SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, PANGKALAN KERINCI, 04-02-1997, namun seharusnya nama Anak Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah YENNY SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.
- Bahwa Pada KTP Anak Pemohon tercantum nama Pemohon dengan nama YENNI SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, PEKANBARU, 04-02-1997. Namun seharusnya nama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon dalam KTP Anak Pemohon adalah YENNY SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada KK Pemohon tercantum nama Anak Pemohon dengan nama YENNI SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, PEKANBARU, 04-02-1997. Namun seharusnya nama Anak Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Anak Pemohon dalam KK Pemohon adalah YENNY SRI YANTI SITOANG Tempat Tanggal Lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon agar sesuai dengan administrasi kependudukan yang berlaku dan untuk digunakan dalam kehidupan sehari – hari.
- Bahwa Nama Pemohon pada kehidupan sehari – hari adalah YENNY SRI YANTI SITOANG dengan Tempat Tanggal Lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.
- Bahwa Nama Anak Pemohon pada ijazah Anak pemohon bernama YENNY SRI YANTI SITOANG.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Anak Pemohon. yang semula Bernama YENNI SRI YANTI SITOANG menjadi YENNY SRI YANTI SITOANG dan Tempat lahir Yang Semula di KTP dan KK adalah PEKANBARU dan di Akta Kelahiran adalah PANGKALAN KERINCI menjadi LOGAS UTARA.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405062607100200 atas nama SIMSON SITOANG telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan nomor 477/DKCS/PK/0038/2009 telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama YENNI SRI YANTI SITOANG dengan nomor 477/DKCS/IST/00811/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan sipil Kabupaten Pelalawan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy KTP Anak Pemohon Atas Nama YENNI SRI YANTI SITOANG, dengan NIK 14050644402970001 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy IJAZAH SMA Pemohon atas nama YENNY SRI YANTI SITOANG dengan nomor DN-09 Ma 0012116 yang dikeluarkan oleh SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PANGKALAN KERINCI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama YENNI SRI YANTI SITOANG, tempat tanggal lahir, PANGKALAN KERINCI, 04-02-1997 menjadi YENNY SRI YANTI SITOANG tempat tanggal lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada KTP dan KK yang semula bernama YENNI SRI YANTI SITOANG, tempat tanggal lahir, PEKANBARU, 04-02-1997 menjadi YENNY SRI YANTI SITOANG tempat tanggal lahir, LOGAS UTARA, 04-02-1997.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.
Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405062607100200 atas nama Simson Sitohang sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan Pemohon Nomor : 477/DKCS/PK/0038/2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 477/DKCS/IST/00811/2009 yang bernama Yenni Sri Yanti Sitohang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 23 Februari 2009, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon Nomor: 1405064402970001 yang bernama Yenni Sri Yanti Sitohang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 8 Juni 2015, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) anak Pemohon Nomor DN-09 Ma 0012116 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Meidiana Bintang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak tahun 1996 ;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Hotna Nababan ;
 - Bahwa anak Pemohon berjumlah 4 (empat) orang ;
 - Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Yenni dan yang kedua bernama Dedi ;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang ke tiga dan ke empat saksi tidak ingat ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada salah huruf pada nama anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada salah huruf pada nama Pemohon setelah

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Pemohon dan juga istri Pemohon ;

- Bahwa nama anak Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah Yenni Sri Yanti Sitohang dan tempat lahir anak Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tertulis di Pekanbaru sedangkan tempat lahir di Akta Kelahiran tertulis Pangkalan Kerinci;
- Bahwa nama anak Pemohon di Ijazah tertulis Yenny Sri Yanti Sitohang dan tempat lahir di Logas Utara ;
- Bahwa terdapat perbedaan huruf pada nama anak Pemohon yaitu sebenarnya adalah huruf Y, tetapi tertulis huruf I dan juga terdapat perbedaan tempat lahir dimana yang sebenarnya adalah Logas Utara, tetapi yang tertulis Pekanbaru dan juga Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah huruf dan juga tempat lahir pada nama anak Pemohon yang ada pada akte kelahiran, KTP dan juga Kartu Keluarga anak Pemohon ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Ramces Sinaga, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak tahun 2008 ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hotna Nababan ;
- Bahwa anak Pemohon berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Yenni Sri Yanti Sitohang, yang kedua bernama Dedi Febrianto Sitohang, ketiga bernama Wahyu Saputra Sitohang dan yang ke empat bernama Yohannes Paulus Sitohang ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada salah huruf pada nama anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ada salah huruf pada nama Pemohon setelah diberitahukan oleh Pemohon dan juga istri Pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah Yenni Sri Yanti Sitohang dan tempat lahir anak Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tertulis di Pekanbaru sedangkan tempat lahir di Akta Kelahiran tertulis Pangkalan Kerinci;
- Bahwa nama anak Pemohon di Ijazah tertulis Yenny Sri Yanti Sitohang dan tempat lahir di Logas Utara ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan huruf pada nama anak Pemohon yaitu sebenarnya adalah huruf Y, tetapi tertulis huruf I dan juga terdapat perbedaan tempat lahir dimana yang sebenarnya adalah Logas Utara, tetapi yang tertulis Pekanbaru dan juga Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah huruf dan juga tempat lahir pada nama anak Pemohon yang ada pada akte kelahiran, KTP dan juga Kartu Keluarga anak Pemohon ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan juga tempat lahir anak Pemohon yang tercantum di KTP, Akte kelahiran dan juga Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis Yenni Sri Yanti Sitohang tempat lahir Pekanbaru/Pangkalan Kerinci menjadi Yenny Sri Yanti Sitohang tempat lahir Logas Utara sebagaimana yang tercantum di dalam IJAZAH Sekolah Menengah Atas anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran adalah Yenni Sri Yanti Sitohang ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon di Ijazah Sekolah Menengah Atas adalah bernama Yenny Sri Yanti Sitohang ;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga dan KTP adalah Pekanbaru ;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran adalah Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama anak Pemohon dan juga tempat lahir di Ijazah, KTP, Kartu Keluarga dan juga di dalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Sektor Pelalawan RT.011 RW.004, Kel/Desa Pelalawan,

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama dan juga tempat lahir anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran, KTP dan juga di dalam Kartu Keluarga anak Pemohon yang tertulis Yenni Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Pekanbaru/Pangkalan Kerinci menjadi Yenny Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Logas Utara sebagaimana yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah anak Pemohon. Dimana Pemohon ingin menyeragamkan nama anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah anak Pemohon. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon di KTP (bukti P-4), Kartu Keluarga (bukti P-1), Akte Kelahiran anak Pemohon (P-3) dengan Ijazah sekolah Menengah Atas anak Pemohon (bukti P-5), dimana di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon tercantum nama anak Pemohon Yenni Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Pekanbaru/Pangkalan Kerinci, sedangkan di Ijazah sekolah Menengah Atas anak Pemohon tercantum Yenny Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Logas Utara, dan atas hal tersebut Pemohon menginginkan penyeragaman terhadap surat/dokumen pribadi anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi anak Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) dan tempat lahir anak Pemohon dari semula tertulis Yenni Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Pekanbaru/Pangkalan Kerinci di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran menjadi Yenny Sri Yanti Sitohang, tempat lahir di Logas Utara sebagaimana yang tertulis di Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Nurrahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Manidar,S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Manidar,S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 250.000,-
- PNPB panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp. 346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu
Rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)